



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1558, 2013

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Penyuluhan. Perikanan. Kebijakan. Strategi.**

PERATURAN

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/PERMEN-KP/2013**

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja penyuluhan perikanan dalam pembangunan perikanan serta menindaklanjuti Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menyusun kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Penyuluhan Perikanan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan penyuluhan perikanan.
2. Strategi Penyuluhan Perikanan adalah langkah-langkah atau cara untuk mencapai suatu tujuan penyuluhan perikanan.
3. Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
5. Pelaku Utama Kegiatan Perikanan, yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pengolah garam, dan pengelola konservasi beserta keluarga intinya.
6. Pelaku Usaha Kegiatan Perikanan, yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha perikanan dari hulu sampai hilir.
7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian arah bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, partisipatif, berwawasan luas ke depan yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan perikanan;
- b. memperkuat pengembangan Penyuluhan Perikanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan; dan
- c. memberdayakan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, pendampingan, serta fasilitasi.

BAB II**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN****Pasal 3**

- (1) Kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan diarahkan untuk mendukung program prioritas Kementerian dalam rangka pembangunan Perikanan yang berkelanjutan.
- (2) Program prioritas Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan;
 - b. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan;
 - c. Minapolitan;
 - d. Ekonomi Biru (*Blue economy*);
 - e. Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN); dan
 - f. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

BAB III**KEBIJAKAN PENYULUHAN PERIKANAN****Pasal 4**

Kebijakan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan melalui pendekatan:

- a. kawasan;
- b. pemberdayaan kewirausahaan;
- c. partisipatif dan kemandirian;
- d. sinergitas pelaksanaan penyuluhan; dan
- e. jejaring dan teknologi.

Pasal 5

- (1) Pendekatan kawasan dalam pelaksanaan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. penempatan penyuluh perikanan pada kawasan potensial Perikanan;
 - b. rasio penempatan penyuluh perikanan pada kawasan potensial Perikanan; dan
 - c. percontohan Penyuluhan Perikanan pada kawasan potensial Perikanan.

- (2) Pendekatan pemberdayaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyiapan materi dan metodologi penyuluhan perikanan dengan titik berat pada kewirausahaan;
 - b. mendorong kesediaan konsultan keuangan sebagai sumber permodalan; dan
 - c. mendorong penyuluh perikanan sebagai model pelaku kewirausahaan.
- (3) Pendekatan partisipatif dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memberikan peran serta kepada pihak yang terkait;
 - b. membangun jejaring kegiatan Penyuluhan Perikanan;
 - c. mendorong pada upaya kelompok yang mandiri dan berbadan hukum; dan
 - d. penumbuhan dan pengukuran kelas kelompok.
- (4) Pendekatan sinergitas pelaksanaan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh kelembagaan Penyuluhan Perikanan pusat dan daerah serta kelembagaan penyuluhan lain yang meliputi:
 - a. forum penyuluhan; dan
 - b. membentuk koordinator penghubung penyuluh perikanan pusat dan daerah.
- (5) Pendekatan jejaring dan teknologi dalam pelaksanaan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan berupa:
 - a. membangun sistem informasi penyuluhan;
 - b. membangun sarana dan prasarana informasi penyuluhan; dan
 - c. membangun jejaring teknologi dengan pihak terkait.

Pasal 6

Pendekatan kebijakan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dalam aspek:

- a. kelembagaan;
- b. ketenagaan;
- c. penyelenggaraan;
- d. sarana dan prasarana;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.